

Telaah Pastoral Peran Saksi Perkawinan di Keuskupan Agung Ende

Yohanes Fransiskus Siku Jata¹⁾; Mathilde Mitha²⁾

¹⁾Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende, Prodi Konseling Pastoral
Email: fransjata1969@gmail.com

²⁾Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende, Prodi Konseling Pastoral
Email: mithamathilde48@gmail.com

(DOI: 10.53949/arjpk.v10i2.163)

Received: 6 Juni 2026; Accepted: 10 Juli 2026; Published: 31 Juli 2026

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pastoral yang dilaksanakan oleh saksi perkawinan bagi pasangan nikah yang mereka saksikan, bentuk pendampingan yang dilakukan, serta pengaruh positif bagi pasangan suami istri yang didampingi. Hal-hal yang menjadi kajian teoretis dari penelitian ini adalah uraian tentang Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Katolik, serta Kanon 1108 §1 yang berbicara khusus tentang saksi Perkawinan dalam perkawinan katolik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatoris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara narasumber 12 pasang saksi perkawinan di beberapa paroki di Kevikepan Ende dan Kevikepan Mbay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para saksi perkawinan di Kevikepan Ende dan Kevikepan Mbay telah melaksanakan peran pastoral bagi para suami istri setelah peristiwa perkawinan. Peran tersebut berbentuk konseling pastoral yang membantu keluarga muda yang sedang mengalami konflik dengan berbagai jenis konflik yang dihadapi, pemberian dukungan emosional, bimbingan rohani melalui sharing dan berbagi pesan bermakna, berdoa bersama, rekoleksi keluarga, bimbingan dan pelatihan terkait usaha untuk menambah penghasilan keluarga serta pelaksanaan terhadap salah satu metode pengaturan kelahiran anak, dan memfasilitasi serta memediasi pihak-pihak yang dipandang mampu meringankan beban masalah yang sedang dihadapi suami istri. Pendampingan yang telah dilaksanakan mempunyai pengaruh positif yakni suami istri yang didampingi merasa diteguhkan dan permasalahan hidupnya teratasi. Temuan ini menegaskan bahwa saksi perkawinan tidak hanya sebagai penyaksi peristiwa perkawinan, tetapi juga berperan mendampingi kehidupan berkeluarga suami istri.

Kata Kunci: Saksi Perkawinan; Peran Pastoral; Suami Istri; Perkawinan Katolik

Abstract:

This study aims to examine the pastoral role carried out by marriage witnesses for the married couples whose weddings they witnessed, the forms of pastoral accompaniment provided, and the positive impact for the couples who are accompanied. The theoretical framework of this study includes an explanation of the requirements for a valid Catholic marriage and Canon 1108 §1, which specifically discusses marriage witnesses in Catholic marriage. This research employs a qualitative explanatory approach. The data were collected through document analysis and interviews. The researcher interviewed several marriage witnesses from various parishes in the Ende Vicariate and the Mbay Vicariate. The research findings indicate that, First, marriage witnesses in the Ende and Mbay Vicariates have carried out the pastoral roles for married couples following the celebration of marriage. Second, the fact of the implementation of these pastoral roles after marriage is evident through the accompaniment provided to the couples. The assistance is provided in the form of pastoral counseling to support young families experiencing conflict with the various types of issues they face, giving the emotional support and spiritual guidance through sharing experiences and meaningful messages, along with communal prayer and family recollections, guidance and training aimed at improving family income and implementation of a family planning method, and the facilitation and mediation of individuals or parties who can help alleviate the difficulties faced by married couples. Third, the pastoral

accompaniment provided by marriage witnesses has had a positive impact on the couples involved, as they feel strengthened, supported, and better able to overcome the challenges and problems they encounter in their married life.

Keywords: Marriage Witnesses; Pastoral Role; Married Couples; Catholic Marriage

I. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 adalah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dengannya mereka membentuk persekutuan (*consortium*) seluruh hidup (bdk. Kan. 1055 - § 1) (Turu, 2014). Pemahaman tentang perkawinan sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita ini memiliki latar belakang dalam ajaran Gereja tentang perkawinan yang terdapat dalam Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Dalam Dunia Dewasa ini (bdk. GS 48). Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang mengandaikan pilihan bebas dari pria dan wanita. Tentang hal ini *Familiaris Consortio* menegaskan sebagai perjanjian yang bukan saja bebas dari tekanan atau paksaan pihak luar, tetapi juga yang lahir dari kesadaran pribadi-pribadi yang mengikrarkannya. Perjanjian antara suami istri adalah perjanjian cinta kasih yang dipilih secara bebas dan sadar (bdk. FC 11). Selain sebagai perjanjian, Kitab Hukum Kanonik dalam kanon yang sama (bdk. kanon 1055 - § 1) ini juga menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu kebersamaan atau persekutuan seluruh hidup (*consortium totius vitae*). Persekutuan ini dimungkinkan oleh perjanjian. Karena itu, pria dan wanita yang mengikat perjanjian adalah suami dan istri yang berjanji untuk menyatukan hidup mereka secara utuh hingga akhir hayat (bdk. rumusan janji perkawinan).

Demi sahnya perkawinan, Kitab Hukum Kanonik juga menegaskan bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah jika bebas dari halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan, dilaksanakan melalui *consensus* atau perjanjian, serta dirayakan sesuai dengan tata peneguhan perkawinan (bdk. Kanon 1083-1123). Khusus berkaitan dengan tata peneguhan perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pastor paroki (atau imam lain yang didelegir), serta di hadapan dua orang saksi (bdk. Kanon 1108 §1). Fungsi atau peran saksi perkawinan yang dimaksudkan dalam kanon ini (kanon 1108 §1) adalah memberikan kesaksian atau menyatakan keterangan bahwa pada suatu waktu, di suatu tempat telah dan pernah terjadi sebuah peristiwa perkawinan antara pihak-pihak yang mengikrarkan perkawinan itu. Secara ringkas kanon ini menegaskan bahwa peran saksi perkawinan dalam sebuah peristiwa perkawinan adalah melaksanakan fungsi yuridis (bukan peran pastoral atau fungsi eklesial seperti yang dilaksanakan oleh wali baptis atau wali krisma). Sejalan dengan penelitian (Mailino, 2024), mengatakan bahwa saksi mempunyai peran penting dalam sakramen perkawinan Katolik dalam hal ini terkait dengan sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Seturut Kitab Hukum Kanonik No. 1108 perkawinan sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi (Kan. 1108). Sejalan dengan hal itu, peran saksi tidak hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan Gereja melainkan keikutsertaan dalam mendampingi dan menemani mereka yang menikah dalam hidup perkawinan. Mereka menjadi penasihat atau penatua bagi keluarga yang hendak menikah. Mereka dianggap dapat diandalkan

dan dapat dipercayai, sehingga tanggung jawab mereka sangat besar pengaruhnya dalam kelangsungan rumah tangga keluarga baru. Saksi Nikah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga baru di hadapan Tuhan, karena mereka juga ikut ambil bagian dalam peneguhan pernikahan kudus di hadapan umat dan Tuhan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peranan saksi nikah di paroki Roh Kudus Timung berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 dan relevansinya bagi kehidupan keluarga Katolik di Paroki Roh Kudus Timung, Keuskupan Ruteng.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dipahami bahwa hukum sangat membutuhkan kehadiran saksi, demi sahnya suatu peristiwa perkawinan katolik. Secara yuridis, menjadi penyaksi perkawinan merupakan syarat hukum. Pernyataan ini tidak mengandung konsekuensi bahwa saksi perkawinan mempunyai tanggung jawab moral mendampingi suami istri yang mereka saksikan. Kendati demikian, kenyataan menunjukkan bahwa ada harapan yang sangat besar akan keterlibatan saksi perkawinan, setelah peristiwa pernikahan. Hukum memang tidak memerintahkan, tetapi mendampingi hidup suami istri setelah peristiwa perkawinan, dapat meneguhkan peristiwa yang telah dirayakan. Perbedaan ini hendaknya tidak dipandang sebagai hal yang bertentangan, melainkan saling mengisi dan melengkapi. Hal ini juga senada dengan Penelitian yang dilakukan oleh Silfester Oktovius Rewak (Hipir, 2025), menunjukkan peran saksi perkawinan masih bersifat simbolik dan seremonial, belum dimaksimalkan sebagai pendamping pastoral aktif. Kendala utama meliputi kurangnya pelatihan saksi, tidak adanya pedoman pendampingan sistematis, dan minimnya sinergi struktur Gereja dengan KUB. Namun ditemukan potensi besar para saksi yang memiliki pengalaman rohani dan keterlibatan aktif dalam Gereja. Penelitian merekomendasikan penyusunan program formasi khusus saksi perkawinan, pengembangan modul pendampingan iman keluarga berbasis kebutuhan lokal, dan penguatan kerja sama pastoral untuk mengoptimalkan fungsi saksi dalam mendampingi pertumbuhan iman keluarga muda Katolik. Hal yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tujuan yang mau dicapai. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu apakah ada peran pastoral saksi perkawinan (selain peran yuridis) setelah peristiwa perkawinan bagi suami istri; dan kalau ada, apa saja bentuk pendampingan yang dilakukan, serta pengaruh positif bagi pasangan suami istri yang didampingi.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara dalam pelayanan pastoral keluarga di beberapa paroki dalam wilayah pastoral Keuskupan Agung Ende, ditemukan kenyataan tentang adanya kerinduan dan harapan dari sebagian umat berkenaan dengan peran atau fungsi dari saksi perkawinan. Sebagian umat mengharapkan agar saksi perkawinan perlu berpartisipasi juga melaksanakan peran pastoral atau fungsi eklesial, di samping peran yuridis sebagaimana digariskan dalam Kitab Hukum Kanonik. Kerinduan dan harapan akan adanya keterlibatan pastoral saksi perkawinan itu terungkap dalam rancangan program kerja Dewan Pastoral Paroki yang dibuat oleh Seksi Pastoral Keluarga Paroki. Ada beberapa paroki yang merancang kegiatan pendampingan dan pembinaan bagi para saksi perkawinan ((Keuskupan Agung Ende, 2025).

Dengan merancang program kegiatan tersebut, Dewan Pastoral Paroki berharap agar para saksi perkawinan tidak hanya berperan sebatas menyaksikan sebuah peristiwa perkawinan secara yuridis saja, tetapi juga terlibat dalam pendampingan pastoral bagi para suami istri. Selain harapan dan kerinduan tersebut, di beberapa paroki ditemukan

adanya kenyataan tentang keterlibatan pastoral para saksi perkawinan bagi para suami istri setelah perkawinan dilaksanakan. Tegasnya, di beberapa paroki ditemukan bahwa ada saksi perkawinan yang bukan saja menjalankan peran yuridis, melainkan juga peran pastoral dalam mendampingi suami istri pasca perkawinan.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin mencari tahu lebih dalam perihal peran saksi perkawinan setelah peristiwa perkawinan, melalui penelitian dengan judul: "Telaah Pastoral Peran Saksi Perkawinan di Keuskupan Agung Ende".

Hal yang hendak diteliti adalah apakah para saksi perkawinan di Kevikepan Ende dan Kevikepan Mbay menjalankan peran pastoral bagi para suami istri pasca perkawinan? Apa saja bentuk pendampingan yang dilaksanakan oleh para saksi perkawinan bagi para suami istri? Apakah pendampingan yang dilaksanakan mempunyai pengaruh positif bagi pasangan suami istri yang didampingi.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lainnya (Sudaryono, 2016). Penelitian ini menelaah peran saksi perkawinan bagi pasangan suami istri. Menurut jenis datanya penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan peran saksi perkawinan yang dianalisis berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh.

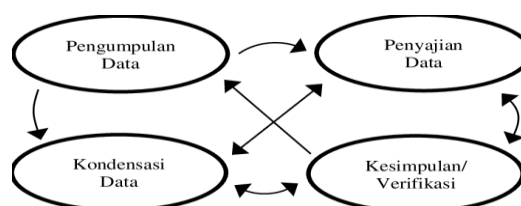
Unit analisis dalam penelitian ini adalah saksi perkawinan katolik sebanyak 12 pasang suami istri yang berada di wilayah Kevikepan Ende 6 pasang dan Kevikepan Mbay 6 pasang. (Sugiyono, 2018) mengatakan bahwa objek penelitian merupakan sifat dan nilai seseorang ataupun aktivitas dengan keberagaman yang ditentukan oleh peneliti sehingga dapat ditarik kesimpulan. Objek penelitian ini adalah peran saksi perkawinan Katolik. Teknik pengumpulan data bertujuan memperoleh data sesuai dengan penelitian sehingga peneliti menghasilkan data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian meliputi observasi, wawancara, dan melakukan studi dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya: Pertama, observasi. Observasi merupakan pengumpulan data melibatkan hubungan sosial antara peneliti dan informan dalam pengamatan objek penelitian di lapangan. Dalam melakukan pengamatan bisa dilakukan dengan mencatat setiap peristiwa. Cara ini tujuannya mengetahui kebenaran atau fakta di lapangan (Moleong, 2021). Peneliti melakukan observasi dengan cara turun ke lokasi penelitian, yakni di wilayah Kevikepan Ende dan Kevikepan Mbay. Kedua, wawancara. Wawancara ialah sebuah percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan tersebut dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih terdiri dari pihak pewawancara dan terwawancara. Pihak pewawancara (interviewer) adalah seseorang yang memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara (interviewee) adalah seseorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut (Moleong, 2021). Wawancara yang dilakukan peneliti adalah cara peneliti mengumpulkan data serta dokumen yang dibutuhkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai peran saksi perkawinan dalam perkawinan katolik kepada dua belas (12)

pasutri yang telah menjadi saksi dalam peristiwa perkawinan tanpa membedakan usia perkawinan mereka. Ketiga, dokumentasi. (Moleong, 2021) mengemukakan bahwa analisis dokumentasi dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi sifatnya alamiah sesuai dengan konteks lahiriah tersebut. Dokumentasi bisa berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang bisa digunakan melengkapi data-data lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi akan ditabulasi dan diklasifikasi menurut jenisnya. Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya dianalisis dengan melihat hubungan satu sama lain dan ditemukan kesimpulan.

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan susunan kata dan kalimat. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data. Seperti dikemukakan oleh (Miles & Saldaña, 2014) bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.



Model Analisis Miles, Huberman dan Saldana (2014)

Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu:

- a) **Kondensasi Data (Data Condensation)** Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan dari data-data wawancara yang telah dilakukan sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat terfokus sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian. Melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian.
- b) **Penyajian Data (Data Display)** Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Tahap dalam penyajian data yaitu berupa data hasil wawancara yang telah dilakukan penyajian kembali data sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan

- dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penyusunan kesimpulan. Langkah ini peneliti menyajikan data dari hasil wawancara yang dilakukan.
- c) **Conclusion Drawing/Verifications: Penarikan/Verifikasi.** Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, dan kecakapan peneliti. Tahap penarikan kesimpulan yaitu proses dalam penetapan kesimpulan yang didasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan informan dan data yang diperoleh sesuai atau dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Profil Responden Saksi Perkawinan di Kevikepan Ende dan Mbay

Responden yang mengisi kuesioner dan wawancara dalam penelitian ini adalah 12 pasang suami istri yang berperan sebagai saksi perkawinan. Para saksi perkawinan ini berasal dari wilayah Kevikepan Ende sebanyak 6 pasang dan dari Kevikepan Mbay sebanyak 6 pasang. Dari Kevikepan Ende: 2 pasang dari Paroki Mautapaga, 2 pasang dari Paroki Onekore, 1 pasang dari Paroki Pu'urere, dan 1 pasang dari Paroki Kombandaru. Sedangkan saksi perkawinan dari Wilayah Kevikepan Mbay: 2 pasang dari Paroki Nangaroro, 2 pasang dari Paroki Wakaseko, dan 2 pasang dari Paroki Wudu. Pernyataan yang diajukan dalam penelitian ini adalah tentang peran saksi perkawinan bagi suami istri dalam perkawinan Katolik.

b. Implementasi Peran Pastoral dan Bentuk Pendampingan Saksi Perkawinan

Berdasarkan wawancara dengan para responden diperoleh data sebagai berikut: Pertama, pasangan L-S adalah pasangan saksi nikah dengan usia perkawinan 24 tahun. Setelah menikah 9 tahun, L-S dipercayakan oleh keluarga pasangan suami istri untuk menjadi saksi perkawinan. Selama rentang waktu 24 tahun sejak perkawinan mereka, L-S telah menjadi saksi perkawinan untuk 9 pasang suami istri. Dari 9 pasang itu, ada 1 pasang yang didampingi secara khusus, karena mereka mengalami persoalan yang serius. Hal yang menjadi alasan L-S mendampingi pasangan suami istri itu adalah karena inisiatif sang istri yang datang memohon bantuan L-S, dan L-S oleh pasangan suami istri muda itu dinilai sebagai model. Sementara dari sisi L-S, bantuan yang mereka berikan sebagai bentuk tanggungjawab untuk memelihara hidup berkeluarga suami istri. Mereka melakukan pendekatan Konseling Keluarga dalam membantu pasangan yang bermasalah ini. Mediasi dilaksanakan dengan cara mendengarkan masing-masing mereka secara terpisah, lalu mencari akar masalah, dan menyelesaikan serta memberikan motivasi dan peneguhan kepada pasangan sehingga sampai saat ini pasangan yang bermasalah ini kembali hidup rukun sampai sekarang.

Kedua, pasangan M-O merupakan pasangan saksi nikah dengan usia perkawinan 25 tahun dan telah menjadi saksi perkawinan sebanyak 44 pasang suami istri. Pasangan pertama yang mereka saksikan terjadi ketika mereka memasuki usia perkawinan ke 8 tahun, dan menjadi saksi terakhir pada dua tahun silam (2024). Pasangan M-O diminta oleh pasangan suami istri muda untuk mendampingi dan membimbing perjalanan perkawinan mereka dengan alasan pasangan M-O dinilai sebagai pasangan yang mudah didekati, karena sejak awal perkawinan, M-O telah membuat group Whatsapp bersama sebagai media untuk sharing dan komunikasi di antara mereka. M-O sendiri menerimanya sebagai bentuk tanggungjawab terhadap hidup perkawinan dan keluarga. Mereka mau melihat anak saksi perkawinan mereka hidup dalam suasana damai, penuh suka cita bersama pasangannya. Berkenaan dengan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pasangan M-O, mereka lakukan dalam dua bentuk. Pertama: Dalam kondisi biasa. Hal yang mereka lakukan adalah membuat group Whatsapp sebagai sarana komunikasi dan sharing antara mereka dengan pasutri yang mereka dampingi. Sesekali mereka makan bersama sambil bercerita dan berdiskusi tentang pelbagai hal. Mereka juga melakukan rekoleksi bersama yang dipandu oleh pembimbing. Selain itu M-O juga sering berbagi pengalaman dan keterampilan terkait usaha untuk menambah penghasilan keluarga. Perihal pasangan anak saksi perkawinan yang belum mempunyai anak, M-O menyarankan untuk berkonsultasi ke dokter. Kedua: Untuk pasangan yang sedang konflik. Hal yang M-O lakukan ialah pendampingan langsung dalam bentuk berdialog dengan suami istri bermasalah. Diawali dialog terpisah, lalu pasangan bersama dengan saksi perkawinan untuk mencari jalan keluar bersama. Selain itu juga saksi perkawinan memfasilitasi pihak lain, yakni melibatkan keluarga dari pasangan dan Pastor peneguh perkawinan dalam pendampingan bagi suami istri. Pendampingan yang dilakukan M-O mempunyai pengaruh positif. Dari 7 pasang yang didampingi, ada 6 pasang yang hidupnya baik kembali, saling menerima dan memaafkan. Bahkan ada 1 pasang dari antaranya sudah dipercaya menjadi saksi perkawinan. Selain itu, ada 1 pasang yang tidak berdampak positif, karena mereka berpisah.

Ketiga, pasangan J-E merupakan pasangan saksi perkawinan dengan usia perkawinan 36 tahun dan telah menjadi saksi nikah sebanyak 30 pasang suami istri. Pasangan pertama yang mereka saksikan terjadi ketika mereka memasuki usia perkawinan ke 8 tahun, dan menjadi saksi terakhir pada setahun yang lalu (2025). Dalam tugas pastoral yang dipercayakan ini J-E diminta oleh pasangan suami istri muda untuk mendampingi dan membimbing perjalanan perkawinan mereka dengan alasan pasangan J-E dinilai sebagai model dan mereka menerima sebagai bentuk tanggungjawab. Selama menjalankan tugas pastoral ini ada 3 pasangan suami istri yang mempunyai masalah serius terkait ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang sangat membutuhkan pendampingan J-E. Pasangan J-E mengatakan: Saat menghantar pengantin wanita ke rumah laki-laki mereka memberikan pesan ke pasutri terkait hakikat perkawinan katolik. Perkawinan yang satu dan tidak tercerai. Sikap terbuka, saling mengasihi dan memaafkan merupakan kunci kesuksesan hidup berkeluarga. Mereka melakukan pendekatan Konseling Keluarga dalam memainkan peran fungsi pastoralnya. Pasangan J-E juga pernah menangani 3 pasang suami istri yang membutuhkan pendampingan dan bantuan untuk dicari solusi, namun tidak membawa hasil positif karena pasangan suami istri anak saksi nikahnya justru lebih memilih untuk berpisah. Hal ini sudah dimediasi namun kembali lagi kepada pasangan suami istri yang menjadi anak saksi nikahnya.

Keempat, pasangan P-K merupakan pasangan saksi perkawinan dengan usia perkawinan 27 tahun dan telah menjadi saksi nikah sebanyak 5 pasangan suami istri. Pasangan pertama yang mereka saksikan terjadi ketika mereka memasuki usia perkawinan ke 17 tahun, dan menjadi saksi terakhir pada dua tahun silam (2024). Dalam tugas pastoral yang dipercayakan ini P-K diminta oleh pasangan suami istri muda untuk mendampingi dan membimbing perjalanan perkawinan mereka dengan alasan pasangan P-K dinilai sebagai orangtua yang dapat memberikan jalan keluar dan mereka menerima sebagai bentuk tanggungjawab. Selama menjalankan tugas pastoral ini ada 2 pasangan suami istri yang mempunyai masalah perkawinan dalam rumah tangga namun ketika dimediasi oleh saksi perkawinan dengan pendekatan Konseling Keluarga dan Pastoral, pasangan tersebut kembali hidup rukun. P-K mengatakan bahwa pendampingan yang mereka lakukan melalui tahap berikut: mereka mendengar pasangan secara terpisah melalui dialog, lalu bertemu bersama pasangan dengan maksud menyampaikan hasil dialog masing-masing, dan mengambil solusi bersama yang terbaik dan efektif. Mediasi ini juga diperkuat dengan doa bersama sebagai bentuk rekonsiliasi perkawinan.

Kelima, pasangan B-C merupakan pasangan saksi perkawinan dengan usia perkawinan 29 tahun dan telah menjadi saksi nikah sebanyak 7 pasangan suami istri. Pasangan pertama yang mereka saksikan terjadi ketika mereka memasuki usia perkawinan ke 15 tahun, dan menjadi saksi terakhir setahun silam (2025). Dalam tugas pastoral yang dipercayakan ini B-C diminta oleh pasangan suami istri muda untuk mendampingi dan membimbing perjalanan perkawinan mereka dengan alasan pasangan B-C dinilai sebagai model dan mereka menerima sebagai bentuk tanggungjawab. Selama menjalankan tugas pastoral ini ada pasangan suami istri yang mempunyai masalah belum memiliki anak dan tinggal secara terpisah karena pekerjaan. Anak saksi nikah ini kemudian mendekatkan diri kepada bapak dan mama saksi untuk meminta bantuan perihal masalah yang mereka hadapi dan para saksi nikah melakukan pendekatan Konseling Keluarga berupa penyadaran yang berkenaan dengan pentingnya hidup bersama setelah menikah dan bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga. Selain itu, dalam pertemuan pendampingan itu, B-C memberikan pemahaman yang berkenaan dengan belajar merasa, mengamati, dan mencatat siklus pada istri (pengajaran dan penerapan metode Keluarga Berencana Alamiah-Metode Ovulasi Billings). Dalam pelaksanaan pendampingan ini para saksi nikah merasa bahagia karena anak saksi nikah mereka akhirnya hidup bersama dan tidak terpisah lagi serta memiliki keturunan.

Keenam, pasangan B-S merupakan pasangan saksi perkawinan dengan usia perkawinan 34 tahun dan telah menjadi saksi nikah sebanyak 27 pasangan suami istri. Pasangan pertama yang mereka saksikan terjadi ketika mereka memasuki usia perkawinan ke 4 tahun, dan menjadi saksi terakhir dua tahun silam (2024). Dalam tugas pastoral yang dipercayakan ini B-S diminta oleh pasangan suami istri muda untuk mendampingi dan membimbing perjalanan perkawinan mereka dengan alasan pasangan B-S dinilai sebagai model dan mereka menerima sebagai bentuk tanggungjawab. B-S mengatakan bahwa kami menyambut baik permohonan bantuan para suami istri, karena kami ingin, sebagai suami istri mereka dapat menghayati nilai-nilai hidup perkawinan katolik. Dan lebih jauh agar mereka dapat hidup bahagia sebagai suami istri katolik. Selama menjalankan tugas pastoral ini semua pasangan suami istri yang merupakan anak saksi nikah semua dalam kehidupan keluarga yang baik dan tidak berkonflik, walau ada

masalah kecil dalam rumah tangga, pasangan suami istri selalu mendekatkan diri dengan para saksi nikah untuk dimintai bantuan.

Ketujuh, pasangan F-B merupakan pasangan saksi perkawinan dengan usia perkawinan 30 tahun dan telah menjadi saksi nikah sebanyak 5 pasangan suami istri. Pasangan pertama yang mereka saksikan terjadi ketika mereka memasuki usia perkawinan ke 8 tahun, dan menjadi saksi terakhir tujuh tahun silam (2019). Dalam tugas pastoral yang dipercayakan ini F-B diminta oleh pasangan suami istri muda untuk mendampingi dan membimbing perjalanan perkawinan mereka dengan alasan pasangan F-B dinilai sebagai model dan mereka menerima sebagai bentuk tanggungjawab. Pasangan F-B memberikan pendampingan bagi 2 pasang suami istri yang memiliki masalah perkawinan yang ringan, yakni terkait masalah atau gangguan pendengaran dan mudah tersinggung. Tentang hal itu F-B kemudian memediasi, akhirnya mereka baik dan kembali harmonis.

Kedelapan, pasangan S-D adalah pasangan saksi perkawinan dengan usia perkawinan 29 tahun dan telah menjadi saksi perkawinan bagi 10 pasang suami istri. Pasangan pertama yang mereka saksikan terjadi ketika mereka baru setahun menikah, dan menjadi saksi terakhir lima tahun silam (2021). Pasangan S-D mendampingi dan membimbing suami istri karena mereka merasa prihatin dengan pasangan suami istri yang telah menjadikan mereka saksi perkawinannya. Bentuk pendampingan yang mereka lakukan ialah penguatan tentang ekonomi rumah tangga serta bimbingan bagi mereka yang tidak harmonis dan putus asa. Berkat pendampingan yang dilakukan oleh pasangan S-D, masalah kesulitan ekonomi yang terjadi di antara suami istri dapat terbantu dan konflik dapat diredahkan sehingga suasana damai terjadi dalam keluarga mereka.

Kesembilan, pasangan V-F adalah pasangan saksi perkawinan dengan usia perkawinan 24 tahun dan telah menjadi saksi perkawinan untuk 4 pasang suami istri. Pasangan pertama yang mereka saksikan terjadi ketika usia perkawinan mereka 8 tahun, dan menjadi saksi terakhir tiga tahun silam (2023). Pasangan V-F diminta oleh pasangan suami istri muda untuk mendampingi dan membimbing perjalanan perkawinan mereka dengan alasan pasangan V-F dinilai sebagai pasangan yang memiliki hati untuk mereka. Hal itu ditunjukkan dengan cara mengunjungi rumah mereka, memberikan nasehat, motivasi, dan juga solusi ketika mereka mengalami permasalahan keluarga. Di sisi lain, V-F menerimanya sebagai tanggungjawab moral. Dari 4 pasang yang mereka jadi saksi, ada 1 pasang yang mempunyai masalah serius yang mereka dampingi yakni percecokan yang sampai terjadi tindakan kekerasan (pemukulan). Permasalahan itu kemudian dimediasi oleh V-F. Melalui bantuan pendampingan itu, pasangan suami istri tadi kembali bersatu dan berdamai.

Kesepuluh, pasangan S-K merupakan pasangan saksi perkawinan dengan usia perkawinan 17 tahun dan telah menjadi saksi nikah sebanyak 6 pasang suami istri. Pasangan pertama yang mereka saksikan terjadi setelah 2 tahun mereka menikah, dan menjadi saksi terakhir dua tahun silam (2024). Pasangan S-K mendampingi pasangan suami istri muda karena mereka menyadari diri bahwa menjadi saksi perkawinan berarti menjadi bagian dari keluarga dan orangtua anak-anak saksi. Karena itu mereka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membagikan pengalaman hidup berkeluarga melalui pendampingan. Selama menjalankan tugas pastoral ini ada pasangan suami istri yang mempunyai masalah ekonomi, pendidikan anak, dan kesulitan tempat

tinggal. S-K melakukan pendampingan terhadap suami istri yang mengalami kesulitan-kesulitan tersebut melalui Konseling Keluarga, dan dari situ ditemukan jalan keluar yang baik sehingga akhirnya mereka bisa mengatasi masalah dan memiliki rumah layak huni.

Kesebelas, pasangan M-M merupakan pasangan saksi perkawinan dengan usia perkawinan 26 tahun dan telah menjadi saksi nikah sebanyak 9 pasang suami istri. Pasangan pertama yang mereka saksikan terjadi setelah 16 tahun mereka menikah, dan menjadi saksi terakhir tiga tahun yang lalu (2023). Sebagai saksi perkawinan, M-M tidak pernah mengalami masalah serius yang dialami oleh suami istri dampingannya. Namun sebagai saksi, mereka sungguh menyadari bahwa saksi perkawinan adalah orang-orang terpanggil untuk memberikan diri bagi suami istri dampingannya. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa suami istri adalah juga bagian dari saksi perkawinan. Karena itu mendampingi suami istri tidak perlu menanti permohonan dari anak-anak saksi. Dalam perjalanan hidup sebagai saksi perkawinan, pasangan M-M belum menemukan masalah serius yang mengganggu keutuhan rumah tangga suami istri muda dampingan mereka. Karena itu selama ini mereka terus membangun interaksi dan memberikan peneguhan yang membantu pasangan suami istri anak saksi perkawinan mereka. Sampai saat ini suami istri dampingan M-M masih tetap hidup bersama (dan dalam kehidupan sehari-hari, mereka taat hidup beragama dan taat adat).

Keduabelas, pasangan Y-Y merupakan pasangan saksi perkawinan dengan usia perkawinan 26 tahun dan telah menjadi saksi perkawinan untuk 3 pasang suami istri. Pasangan pertama yang mereka saksikan terjadi setelah 19 tahun mereka menikah, dan menjadi saksi terakhir dua tahun yang lalu (2024). Tugas pastoral yang dilakukan Y-Y terhadap pasangan suami istri muda adalah pendampingan terkait pengelolaan kehidupan ekonomi rumah tangga. Selain itu, bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Y-Y ialah ajakan dan nasihat agar suami istri merawat hidup perkawinan dan keluarga mereka. Ada 2 pasang suami istri yang mereka dampingi secara khusus ialah yang malas ke Gereja dan mabuk serta berjudi. Pasangan Y-Y melakukan kunjungan rumah: lalu memberikan nasihat dan arahan; dan akhirnya yang malas ke Gereja mulai pergi ke Gereja, dan yang mabuk serta berjudi telah meninggalkan kebiasaan minum sampai mabuk dan berjudi.

Berdasarkan hasil penelitian, diskusi pertama berakar pada pemahaman normatif mengenai saksi perkawinan sebagai unit analisis utama. Dalam kerangka Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya Kan. 1108 §1, peran saksi secara eksplisit dibatasi pada pembuktian validitas peristiwa sakramental. Saksi bertugas memberikan kesaksian hukum bahwa pada waktu dan tempat tertentu, telah terjadi ikrar perkawinan antara dua pihak yang sah. Oleh karena itu, secara yuridis, kanon ini tidak memberikan mandat maupun kewajiban bagi para saksi untuk terus mendampingi atau mengintervensi kehidupan rumah tangga suami istri setelah upacara pemberkatan perkawinan selesai dilaksanakan. Fokus hukum kanonik murni terletak pada momen konstitutif terjadinya sakramen, bukan pada perjalanan hidup pasangan setelahnya.

Namun, realitas pastoral yang terungkap dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan sebuah dinamika yang melampaui batas-batas normatif tersebut (Ardiansyah, 2025). Data menunjukkan bahwa terdapat praktik di mana para saksi perkawinan secara sukarela maupun atas permintaan pasangan, tetap aktif mendampingi suami istri setelah peristiwa perkawinan berlangsung. Fenomena ini mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan oleh para saksi tersebut sejatinya

merupakan sebuah inisiatif yang tidak diamanatkan secara ketat oleh Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik (Resnick & Halliday, 2014). Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai fungsi aktual saksi dalam ekosistem pastoral Gereja.

Kebaruan (*novelty*) yang paling signifikan dari penelitian ini adalah temuan bahwa para saksi perkawinan telah bertransformasi untuk menjalankan peran pastoral sebagai pendamping hidup bagi suami istri. Perluasan peran ini menempatkan saksi tidak lagi sekadar sebagai pembukti administratif peristiwa masa lalu, melainkan sebagai figur pendamping yang hadir dalam perjalanan hidup berkeluarga (Bria, 2007). Dalam kapasitas pastoral ini, saksi berperan sebagai rekan dengar, pemberi nasihat, dan pendukung moral bagi pasangan ketika mereka menghadapi berbagai dinamika dan tantangan rumah tangga, sehingga kehadiran mereka memberikan nilai tambah bagi ketahanan iman dan psikologis pasangan (Tim Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2000).

Adanya perluasan peran ini secara tidak langsung menyuarakan harapan dan kebutuhan pastoral yang sangat besar dari umat akan keterlibatan saksi pasca-perkawinan. Perkawinan Katolik bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu hari, melainkan sebuah panggilan seumur hidup yang rentan terhadap krisis (Mana, 2019). Oleh karena itu, kehadiran saksi yang terus mendampingi menjadi sangat relevan untuk meneguhkan kembali panggilan perkawinan dan memelihara kehidupan berkeluarga yang telah dibentuk (Raharso, 2011). Kebutuhan akan pendampingan ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri tidak hanya membutuhkan validitas hukum pada hari pernikahan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari individu yang mereka percaya untuk bertahan dan bertumbuh dalam sakramen tersebut.

Menghadapi realitas ini, ketegangan antara ketiadaan mandat hukum kanonik dan tingginya kebutuhan pastoral akan pendampingan saksi hendaknya tidak dipandang sebagai sebuah kontradiksi atau pertentangan (Avan, 2014). Hukum Gereja memang menetapkan batas minimal yuridis untuk menjamin validitas sakramen, tetapi perawatan pastoral (*pastoral care*) menuntut respons yang lebih fleksibel dan peka terhadap kebutuhan umat. Dalam semangat *salus animarum* (keselamatan jiwa-jiwa) yang menjadi hukum tertinggi dalam Gereja, inisiatif para saksi untuk mendampingi pasangan merupakan wujud konkret dari kasih dan solidaritas iman (Paulus II, 2011). Dengan demikian, dimensi yuridis dan dimensi pastoral ini saling melengkapi; hukum menjaga validitas sakramen, sementara pendampingan saksi menjaga keberlangsungan buah sakramen tersebut.

Sebagai simpulan, penelitian ini menawarkan sebuah perspektif baru bahwa peran saksi perkawinan dalam Gereja Katolik perlu dipahami secara lebih komprehensif, melampaui definisi yuridis Kan. 1108 §1. Meskipun secara hukum kanonik tugas utama saksi secara resmi berakhir pada momen pemberkatan, secara pastoral peran mereka memiliki potensi dan urgensi untuk berlanjut sebagai bentuk pendampingan hidup berkeluarga. Ke depan, Gereja dapat mempertimbangkan untuk merumuskan pedoman pastoral yang tidak hanya mempersiapkan saksi secara administratif, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan pendampingan. Hal ini akan mengoptimalkan peran saksi sebagai agen pastoral yang turut serta membangun keluarga-keluarga Kristen yang tangguh, beriman, dan penuh kasih.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan empat hal berikut:

Pertama, para saksi perkawinan di Kevikepan Ende dan Kevikepan Mbay telah melaksanakan peran mereka sebagai saksi perkawinan, bukan hanya secara yuridis (menjadi saksi saat peristiwa perkawinan diteguhkan), tetapi juga menjalankan peran pastoral bagi para suami istri setelah peristiwa perkawinan.

Kedua, pendampingan terhadap suami istri dilaksanakan dalam bentuk konseling pastoral (untuk membantu keluarga muda yang sedang mengalami konflik dengan banyaknya jenis konflik yang dihadapi), pemberian dukungan emosional dan bimbingan rohani (melalui *sharing* dan berbagi pesan bermakna, serta berdoa bersama dan rekoleksi keluarga), bimbingan dan pelatihan terkait usaha untuk menambah penghasilan keluarga serta pelaksanaan terhadap salah satu metode pengaturan kelahiran anak, dan memfasilitasi serta memediasi pihak-pihak yang dipandang mampu meringankan beban masalah yang sedang dihadapi suami istri.

Ketiga, pengaruh positif bagi pasangan suami istri yang didampingi adalah adanya berbagai solusi yang baik dari para saksi perkawinan, peneguhan melalui berbagi cerita, ucapan di hari ulang tahun perkawinan, kunjungan rumah, makan bersama, doa dan rekoleksi serta membangun relasi dan komunikasi yang hangat dengan keluarga-keluarga dampungannya. Pelbagai wujud ungkapan kasih itu membawa sukacita yang besar bagi para suami istri.

Keempat, adanya kenyataan tentang perluasan peran saksi perkawinan dalam pendampingan terhadap suami istri setelah perkawinan, dianjurkan untuk perlu adanya rancangan kegiatan pendampingan dan pembekalan khusus bagi para saksi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2025). Analisis kedudukan saksi sebagai syarat sah dalam pernikahan. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2).
- Avan, M. K. (2014). *Kebatalan Perkawinan*. Kanisius.
- Bria, Y. B. (2007). *Pastoral perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yayasan Pustaka Nusantara.
- Hipir, S. (2025). Optimalisasi peran saksi perkawinan dalam pengembangan iman keluarga muda Katolik: Studi kasus Kelompok Umat Basis St. Louise Maria De Montfort Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. *Jurnal Pastoral Kateketik*, 2(1).
- Keuskupan Agung Ende. (2025). *Rencana taktis Keuskupan Agung Ende*.
- Mailino, T. G. (2024). *Peran saksi dalam pernikahan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 dan relevansinya bagi kehidupan keluarga Katolik di Paroki Roh Kudus Timung, Keuskupan Ruteng*. Unika St. Paulus Ruteng.
- Mana, A. (2019). *Materi sosialisasi anulasi perkawinan*.

- Miles, M. B. , H., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods source book (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . PT Remaja Rosdakarya.
- Paulus II, Y. (2011). *Familiaris Consortio*. Konferensi Wali Gereja Indonesia.
- Raharso, A. (2011). *Halangan-halangan nikah menurut hukum Gereja Katolik*. Dioma.
- Resnick, R., & Halliday, D. (2014). *Fundamentals of Physics* (J. Walker, Ed.; 10th ed.). Wiley.
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Kencana.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tim Konferensi Wali Gereja Indonesia. (2000). *Dokumen Konsili Vatikan II*. Obor.
- Turu, D. (2014). *Pencerahan yuridis: Problematika dan pemecahan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983*. Bajawa Press.